



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN
KEPENGHULUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Paşal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati Rokan Hilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kecamatan pada Kabupaten Rokan Hilir;
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar-kan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kepenghuluan adalah penghulu dan perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kepenghuluan.

8. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
9. Perangkat Kepenghuluan adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Kepenghuluan.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
11. Kawasan Kepenghuluan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman kepenghuluan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan kepenghuluan bertujuan untuk menata ruang disebuah kepenghuluan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar.

Pasal 3

- (1). Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan kepenghuluan mengikursertakan pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2). Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan kepenghuluan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi aspek sosial, ekonomi kawasan kepenghuluan penguatan kapasitas pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan manajemen sistem kawasan kepenghuluan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1). Pembangunan kawasan kepenghuluan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau pihak ketiga mengikursertakan pemerintah kepenghuluan, BPK dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

- (2). Pembangunan kawasan kepenghuluan meliputi tata ruang kawasan kepenghuluan, pusat pertumbuhan terpadu antar kepenghuluan, pemberdayaan kawasan kepenghuluan dan penguatan kapasitas kepenghuluan.

Pasal 5

- (1). Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan kepenghuluan meliputi :
 - a. Memberikan informasi tentang potensi kepenghuluan serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang ;
 - b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang ;
 - c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang ;
 - d. Memanfaatkan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan ;
 - e. Memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan kepenghuluan ;
 - f. Mengembangkan hasil-hasil pembangunan kawasan kepenghuluan.
- (2). Pengaturan lebih lanjut tentang pembangunan kawasan kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kepenghuluan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

Pembangunan kawasan kepenghuluan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau oleh pihak ketiga dengan memperhatikan kewenangan kepenghuluan

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pembangunan kawasan kepenghuluan.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan kawasan kepenghuluan ;
- b. Memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam merancang model tata ruang yang memungkinkan kepenghuluan-kepenghuluan tumbuh dan berkembang secara dinamis dan harmonis sesuai fungsi kawasan kepenghuluan ;
- c. Memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kepenghuluan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dan kemakmuran di kawasan kepenghuluan.
- d. Memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dalam proses pembangunan di kawasan kepenghuluan ;
- e. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan kepenghuluan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Memfasilitasi standar pelaksanaan pembangunan kawasan kepenghuluan ;
- b. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam merancang model tata ruang yang memungkinkan Kepenghuluan-Kepenghuluan tumbuh dan berkembang secara dinamis dan harmonis sesuai fungsi kawasan kepenghuluan ;
- c. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kepenghuluan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dan kemakmuran di kawasan kepenghuluan ;
- d. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dalam proses pembangunan di kawasan kepenghuluan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI ROKAN HILIR.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH.

Ir. H. ASMIRIN USMAN
NIP.19530614 197703 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menciptakan keselâran, keseimbangan dan keharmonisan suatu kawasan kepenghuluan dalam menyongsong perkembangan pembangunan kepenghuluan sudah barang tentu diperlukan ketentuan mengenai Pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud.

Pembangunan kawasan ini terasa begitu penting untuk menata ruang terhadap pembangunan baik sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik lainnya maupun sebagai pusat kegiatan ekonomi pasar.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas